



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA EKOSISTEM MANGROVE**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya masing-masing disebut sebagai “Pihak” atau bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”);

**MEMPERHATIKAN** kepentingan bersama Para Pihak dalam mengembangkan kerja sama di bidang perubahan iklim dan keberlanjutan berdasarkan prinsip saling menguntungkan;

**BERKEINGINAN** sebagai mitra dekat untuk memperkuat kerja sama yang telah ada di bidang perubahan iklim dan keberlanjutan untuk memaksimalkan realisasi manfaat ekonomi dan sosial, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan peningkatan kapasitas;

**MENEGASKAN KEMBALI** bahwa Para Pihak, ketika mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, harus menghormati, memajukan, dan mempertimbangkan kewajiban mereka masing-masing mengenai hak asasi manusia, hak atas kesehatan, masyarakat lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang-orang dalam situasi rentan dan hak atas pembangunan,

serta kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan antargenerasi;

**MENGAKUI** pentingnya Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta kepedulian bersama Para Pihak terhadap masalah lingkungan hidup global;

**MENGINGAT** Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Kerja Sama Perubahan Iklim dan Keberlanjutan yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2022;

**SESUAI DENGAN** hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENCAPAI** kesepakatan sebagai berikut:

## **PASAL I TUJUAN**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk menetapkan kerangka bilateral dalam rangka memfasilitasi partisipasi organisasi non-pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dari Para Pihak pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan konservasi dan keberlanjutan penggunaan ekosistem-ekosistem mangrove.

## **PASAL II**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama dalam MSP ini akan mencakup kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. berbagi praktik pengelolaan terbaik melalui pelatihan, pendidikan, dan kegiatan peningkatan kapasitas kesadaran masyarakat untuk mendorong pemanfaatan sumber daya mangrove secara berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. pengembangan ekowisata mangrove;
  - b. pemanfaatan mangrove untuk tujuan pengobatan;
  - c. produksi makanan dan minuman yang berasal dari sumber daya mangrove;
  - d. inovasi biomaterial-biomaterial yang bersumber dari mangrove; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lainnya untuk meningkatkan penghidupan masyarakat lokal.
2. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi dan rehabilitasi mangrove, serta fasilitasi penelitian mengenai penghitungan kontribusi karbon pada ekosistem mangrove; dan
3. kegiatan-kegiatan lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Pihak.

## **PASAL III**

### **OTORITAS YANG KOMPETEN**

1. Pemerintah Singapura telah memberikan wewenang kepada Sekretariat Perubahan Iklim Nasional (selanjutnya disebut sebagai “**NCCS**”) untuk bertindak atas namanya dalam mengoordinasikan pelaksanaan MSP ini dan mencapai tujuannya.
2. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan wewenang kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (selanjutnya

disebut sebagai “Kemenko Marves”) untuk bertindak dalam mengoordinasikan pelaksanaan MSP ini dan mencapai tujuannya.

3. Para Pihak akan melibatkan pemerintah daerah di Indonesia, dan pihak ketiga sebagaimana diputuskan di antara Para Pihak, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini.

#### **PASAL IV PELAKSANAAN**

1. Para Pihak dapat menyepakati pengaturan dan rencana spesifik lebih lanjut untuk setiap kegiatan proyek berdasarkan MSP ini dalam pengaturan pelaksanaan terpisah yang ditandatangani oleh Para Pihak, jika Para Pihak bersama-sama memutuskan bahwa hal tersebut diperlukan. Pengaturan pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara serta ketentuan dalam MSP ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan dalam MSP ini akan dilaksanakan di Pulau Setokok, Provinsi Kepulauan Riau, dan lokasi lain yang ditentukan sebagaimana diputuskan bersama oleh Para Pihak.

#### **PASAL V KELOMPOK KERJA BERSAMA**

1. Untuk pelaksanaan MSP ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama.
2. Kelompok Kerja Bersama terdiri dari perwakilan masing-masing Pihak dengan jumlah yang sama dan diketuai bersama oleh Asisten Deputi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves dan Direktorat Jenderal Perubahan Iklim NCCS.
3. Kelompok Kerja Bersama mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Rekomendasi dan keputusan Kelompok Kerja Bersama akan diadopsi berdasarkan kesepakatan bersama dan dicatat secara tertulis.

4. Kelompok Kerja Bersama akan melakukan pertemuan setiap tahun atau pada waktu kapan pun sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik Singapura. Masing-masing Pihak akan menanggung segala biaya sehubungan dengan keikutsertaan dalam pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Bersama.

## **PASAL VI PENGATURAN PEMBIAYAAN**

1. Kecuali ditetapkan lain secara tertulis oleh Para Pihak, segala biaya yang dikeluarkan oleh Pihak mana pun sehubungan dengan keikutsertaan dalam pengaturan pertemuan dan/atau kunjungan lapangan, untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam MSP ini akan ditanggung oleh Pihak yang mengeluarkan biaya tersebut.
2. Kecuali ditetapkan lain secara tertulis oleh Para Pihak, biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal II akan ditanggung oleh pihak ketiga dan sumber-sumber lainnya, yang akan diidentifikasi oleh Para Pihak.

## **PASAL VII KERAHASIAAN**

1. Kecuali ditentukan lain dalam MSP ini, apabila salah satu Pihak memberikan informasi kepada Pihak yang lain berdasarkan MSP ini dan menetapkan informasi tersebut sebagai informasi rahasia, maka Pihak yang menerima informasi tersebut akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan menggunakannya hanya untuk tujuan berdasarkan MSP ini, dan tidak akan mengungkapkannya tanpa izin tertulis khusus dari Pihak yang memberikan informasi tersebut.
2. Para Pihak dapat mendiskusikan dan membentuk setiap pengaturan atau perjanjian khusus di antara mereka mengenai perlindungan informasi rahasia, yang mungkin diperoleh dari kerja sama berdasarkan MSP ini.

3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku, meskipun MSP ini telah berakhir atau diakhiri.
4. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak akan mengesampingkan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

## **PASAL VIII**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual akan dilaksanakan sesuai dengan hukum, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan nasional masing-masing Pihak.
2. Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari suatu Pihak pada publikasi, dokumen, dan/atau makalah apa pun tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang bersangkutan.
3. Pihak yang memberikan dokumen atau materi kepada Pihak lain berdasarkan MSP ini akan tetap berhak atas kepemilikan dan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan dokumen atau materi tersebut. Pihak yang menerima dokumen atau materi tersebut wajib menghormati dan melindungi hak-hak Pihak yang memberikan dokumen atau materi tersebut.
4. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak, setiap Pihak akan tetap berhak atas kepemilikan penuh dari seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau dikembangkan oleh Pihak tersebut.
5. Kepemilikan hak kekayaan intelektual baru apa pun sehubungan dengan materi apa pun yang dikembangkan bersama oleh Para Pihak selama pelaksanaan MSP ini akan disetujui bersama oleh Para Pihak secara tertulis.
6. Untuk tujuan dalam Pasal ini, "hak kekayaan intelektual" mencakup seluruh hak dalam bentuk hak cipta dan hak-hak terkait, desain, paten, rahasia dagang, merek dagang, dan hak-hak terkait.
7. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku, meskipun MSP ini berakhir atau diakhiri.

**PASAL IX**  
**SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Para Pihak mengakui nilai Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disebut sebagai "**SDGPT**") pada ekosistem mangrove. Untuk tujuan ini, Para Pihak akan membuat pengaturan-pengaturan mengenai setiap akses dan penggunaan SDGPT yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini. Pengaturan tersebut akan berdasarkan pada prinsip pembagian keuntungan yang adil dan setara.

**PASAL X**  
**KEBERLAKUAN MSP**

1. MSP ini bukan merupakan atau menciptakan dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan hak atau kewajiban apa pun yang dapat ditegakkan secara hukum pada salah satu Pihak atau pihak ketiga mana pun berdasarkan hukum internasional atau hukum domestik mana pun.
2. Implementasi MSP ini oleh masing-masing Pihak akan sejalan dengan hukum dan peraturan-peraturan domestik yang berlaku di negara masing-masing.

**PASAL XI**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Setiap perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi atas dasar saling pengertian dan itikad baik antara Para Pihak.

**PASAL XII**  
**KETENTUAN AKHIR**

1. MSP ini mulai berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan. MSP ini akan tetap berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperbaharui melalui kesepakatan tertulis bersama Para Pihak melalui saluran diplomatik.
2. MSP ini dapat diamendemen secara tertulis pada waktu kapan pun dengan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak melalui saluran diplomatik.
3. MSP ini dapat diakhiri pada waktu kapan pun oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP tersebut tersebut tidak akan memengaruhi pelaksanaan setiap proyek, program, atau kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini yang sedang berlangsung pada saat pemberitahuan atas pengakhiran atau berakhirnya MSP dimaksud, dan untuk hal tersebut Para Pihak akan bersama-sama menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian secara tertib dari pengaturan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya.



**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi wewenang penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

**DITANDATANGANI** dalam rangkap dua di Bogor, Indonesia pada 29 April 2024, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.


**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA**



**Luhut Binsar Pandjaitan**

Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
SINGAPURA**



**Teo Chee Hean**

Menteri Senior dan Menteri Koordinator  
Keamanan Nasional